



PUTUSAN

Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3512176806990001 tempat dan tanggal lahir situbondo, 28 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3512170112950001 tempat dan tanggal lahir situbondo, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kp Kembang Sambi RT.010 RW. 005 Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0127/026/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 3 bulan 9 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp Kembang Sambu RT.010 RW. 005 Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama ANAK, NIK :, 3512174604220002, tempat tanggal lahir Situbondo (06 April 2022), jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Februari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Mei 2024 disebabkan:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat berupa uang belanja sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2024 hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

b. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat menampar wajah dan memukul tangan Penggugat yang disebabkan Tergugat ditegur oleh Penggugat yang pada saat itu Tergugat pulang sampai larut malam kerumah hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 6 bulan 17 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Inayatul Maula, Nomor: 140/136/431.517.2.6/2024, tanggal 03 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kab. Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0127/026/VIII/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit



Kp Kembang Sambi RT.010 RW. 005 Desa xxxxx xxxxx
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan mempunyai anak
yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 rumah tangga selalu
cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak
bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat
jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak
Penggugat dan Tergugat berupa uang belanja sejak bulan
Februari 2023 sampai bulan Mei 2024 hal tersebut
menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang
telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak
telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan
hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara
Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri
selama sekitar 4 tahun 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di
Kp Kembang Sambi RT.010 RW. 005 Desa xxxxx xxxxx
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan mempunyai anak
yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 rumah tangga selalu
cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah
dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu
Tergugat menampar wajah dan memukul tangan Penggugat
yang disebabkan Tergugat ditegur oleh Penggugat yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat pulang sampai larut malam kerumah hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat berupa uang belanja sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2024 hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
- b. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat menampar wajah dan memukul tangan Penggugat yang disebabkan Tergugat ditegur oleh Penggugat yang pada saat itu Tergugat pulang sampai larut malam kerumah hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit



2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat berupa uang belanja sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2024 hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat menampar wajah dan memukul tangan Penggugat yang disebabkan Tergugat ditegur oleh Penggugat yang pada saat itu Tergugat pulang sampai larut malam kerumah hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;
4. Bahwa akibat percekocokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat berupa uang belanja sejak



bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2024 hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

b. Tergugat sering marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat menampar wajah dan memukul tangan Penggugat yang disebabkan Tergugat ditegur oleh Penggugat yang pada saat itu Tergugat pulang sampai larut malam kerumah hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

2. Akibat percetakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 6 bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan : Rp 30.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Sumpah: Rp 100.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1762/Pdt.G/2024/PA.Sit